



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXXX, tanggal lahir 23 September 1988, agama Islam, pendidikan D.3, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kepatihan RT. 005 RW 002 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, disebut Penggugat ;

MELAWAN

XXXX, tanggal lahir 21 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga kontrak di Damkar Pekalongan, tempat tinggal di Desa Api-api Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 1 April

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan Nomor 317/27/VII/2010 tertanggal 14-07-2010, dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak yang lafalnya tercantum dalam akta nikah ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kepatihan RT. 005 RW. 002 Desa Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 8 tahun 2 bulan ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), dan sudah dikaruniai anak bernama
 - XXXX, Laki-laki, Pekalongan 08-01-2011 ;
 - XXXX, Laki-laki, Pekalongan 08-04-2012 ;
 - XXXX, Perempuan, Pekalongan, 27-05-2014, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
 - Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
 - Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat ;
 - Pada bulan September 2018 Tergugat diketahui memiliki wanita

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 2 dari 11 hal.



idaman lain oleh kakak Penggugat dan Tergugat ternyata sudah menikah sirri dengan wanita tersebut pada tanggal 3 Oktober 2018;

- Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat ;

Terakhir pada bulan September tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit dari rumah orang tua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan

Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri ;

6. Bahwa terhitung sejak September tahun 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya ;

7. Bahwa selama 6 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen C.q Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) ;

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membenarkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Kajen C.q Majelis Hakim berpendapat lain,

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 s/d 6 benar ;
- Bahwa dalil Penggugat untuk nomor 7 tidak benar, yang benar Tergugat masih terus memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula, dan masalah nafkah Tergugat hanya mengirim untuk anak saja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa nafkah yang dikirim hanya untuk anak, dan sesekali Tergugat masih mengirim susu untuk anak ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326166309880001 tanggal 22 Januari 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/27/XVII2010 tanggal 14 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;

B. Saksi-saksi ;

1. Nama XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 007 RW. 004 Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, hal tersebut disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. Nama XXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menikah tinggal di rumah saksi, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ikut Penggugat ;

- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan nafkah yang kurang mencukupi, disamping itu juga karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai

sekarang kurang lebih selama 6 bulan, Tergugat yang pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;

- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih keberatan bercerai ;

Bahwa jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam (P.2) maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,
perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Juli 2010 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ikut Penggugat ;
- bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar karena ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat sering berlaku kasar, melakukan KDRT dan Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain ;
- bahwa sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa sejak pisah hingga Penggugat mengajukan perkaranya kurang lebih selama 6 bulan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 s/d 6 benar ;
- Bahwa dalil Penggugat untuk nomor 7 tidak benar, yang benar Tergugat masih terus memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil /

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat (P.1 sampai P.2) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), 2 dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326166309880001 tanggal 22 Januari 2013, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/27/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;
sekarang ke Penggugat ;

- bahwa para saksi Penggugat tahu, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, selain itu juga karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;
- bahwa para saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 6 bulan lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di muka sidang Penggugat sudah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan menghendaki perceraian, dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama fiqh dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang artinya :

Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (Nurul Subkhi Bin Kasmotar) terhadap Penggugat (Retno Silvia Ningrum Binti Tochaeri) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Z. Haniáh sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I., dan H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, L.C., M.Ec., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, SH sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Haniáh

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Sapari, M.S.I.,

H.Abdul Halim MS,L.C.,M.Ec.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, SH

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	340.000,00
4. Biaya PNBK	: Rp.	20.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp. 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 12 dari 11 hal.